



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN WINONG
DESA KARANGSUMBER
DESA KARANGSUMBER RT 01 RW 02 KECAMATAN WINONG KABUPATEN
PATI

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor : 141.32 / 139 / V / 2025

Dasar :

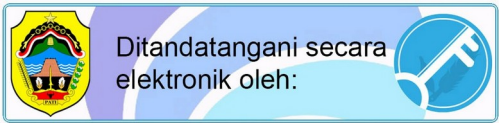
1. Perbup 35 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Perbup 55 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa;
2. Surat dari Bupati Pati Nomor : 400.10.2 / 189 tanggal 28 April 2025 hal Revisi Penarikan Sekretaris Desa PNS bertugas di Kantor Kecamatan;
3. Keputusan Kepala Desa Karangsumber Nomor 400.10.2 / 08 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Sdr. Sucipto sebagai Sekretaris Desa Karangsumber Kecamatan Winong Kabupaten Pati;

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : **NUR HASIM**
Jabatan : **Kasi Pemerintahan**
Untuk : **Melaksanakan Tugas Tambahan sebagai Plt. Sekretaris Desa terhitung mulai surat tugas ini di tetapkan sampai diangkatnya kembali perangkat desa definitif.**

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Karangsumber
pada tanggal : 02 Mei 2025
PJ. Kepala Desa Karangsumber



TRI AGUNG SETIAWAN, S.E
NIP. 19791021 200701 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dispermades Kab. Pati
2. Camat Winong
3. Ketua BPD Karangsumber Kec.Winong.
4. Arsip



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE). Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://petesae.patikab.go.id/>